

SKRIPSI

**PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM MENCARI BARANG BUKTI HASIL
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Disusun Oleh

DERI EDWARD

07940090

Program Kekhususan Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM Mencari BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG

ABSTRAK

Tingkat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Padang selalu mengalami peningkatan. Jika melihat data jumlah laporan masyarakat yang masuk pada kantor polresta Padang jumlah laporan pencurian kendaraan bermotor roda dua yang hilang dari bulan Januari 2011 sampai Agustus 2011 telah terjadi 339 kasus. Hal ini sangat menambah kerja petugas penyidik untuk mencari pelaku dan barang bukti kendaraan bermotor roda dua. Untuk itu sangat penting peranan penyidik Polri dalam melakukan pencarian barang bukti kendaraan bermotor roda dua yang terjadi. Adapun permasalahan yang akan penulis bahas pada skripsi ini adalah bagaimana peranan penyidik Polri dalam mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum polresta Padang, kendala-kendala yang ditemukan penyidik Polri dalam melakukan pencarian barang bukti kendaraan bermotor roda dua, upaya-upaya yang dilakukan penyidik Polri dalam mengatasi kendala-kendala dalam pencarian barang bukti kendaraan bermotor roda dua. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif, metode pendekatan masalah yuridis sosiologis, yang menghubungkan antara norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada kantor polresta Padang, didapati bahwa peranan penyidik Polri dalam mencari barang bukti hasil pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah melakukan tindakan pertama dengan menuju TKP untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian peranan penyidik adalah mengoptimalkan semua fungsi-fungsi penyidik yaitu fungsi preventif atau pencegahan yaitu meminta masyarakat membantu kinerja penyidik mencari barang bukti, sedangkan fungsi represif atau penindakan, penyidik melakukan upaya paksa melakukan penyitaan terhadap kendaraan yang diduga hasil curian. Banyak kendala-kendala yang ditemukan penyidik dalam mencari barang bukti kendaraan bermotor roda dua antara lain, tidak adanya saksi, tersangka belum tertangkap, barang bukti telah dijual, barang bukti seringkali dibawa keluar kota, barang bukti telah mengalami perubahan fisik, kurangnya sarana dan prasarana penyidik untuk mencari barang bukti. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut penyidik berupaya melakukan hal-hal antara lain, meningkatkan kinerja personil, bekerjasama dengan satuan lalu lintas untuk mencari barang bukti, bekerja sama dengan masyarakat atau meminta peran dari masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistim penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan.

Di Negara Indonesia sendiri penegakan hukum dalam masyarakat selalu dibebankan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana salah satunya adalah Kepolisian. Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk Negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan.

Jika dilihat dalam hukum acara pidana yakni dalam pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam butir 4 pasal 1 KUHAP mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dari penjelasan kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana.

Pelaksanaan tugas kepolisian juga telah disusun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut , dapat dilihat tugas Kepolisian berdasarkan pasal 13 yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (j), serta pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (l) dan ayat (2).

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang berpengalaman.¹ Begitu banyak macam kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 47

diberantas secara tuntas.² Kejahatan tidak mengenal batas usia, anak-anak juga telah banyak yang menjadi pelaku tindak pidana. Bahkan disaat sekarang ini kejahatan tidak mengenal siapa korban. Salah satu contoh tindak pidana yang masih sering terjadi dikota Padang adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam pasal 363 KUHP, karena pencurian ini merupakan delik biasa yaitu delik yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.

Dapat dikatakan bahwa kendaraan bermotor merupakan kebutuhan untuk kelancaran dalam urusan transportasi, terutama kendaraan roda dua, hal ini ditunjukkan karena alat transportasi roda dua memiliki daya tarik yang tinggi dari masyarakat, dan dengan banyaknya iklan sepeda motor yang memperkenalkan produksi-produksi terbaru dengan berbagai tipe serta merek. Jika dibandingkan dengan kendaraan bermotor jenis mobil, kendaraan bermotor roda dua hemat dari segi biaya dan cepat dari segi waktu.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan kejahatan yang dapat merugikan harta benda dengan hasil cukup bernilai. Namun demikian para pelaku tindak pidana tidak memikirkan kerugian bagi korban yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua ini dilakukan dengan berbagai modus dan tindak pidana pencurian ini tidak hanya diawali dengan niat pelaku, tetapi juga karena kesempatan yang ada akibat kelalaian pemiliknya, sehingga sangat meresahkan dan selalu menimbulkan kerugian bagi korbannya. Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui

²Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1

melalui proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik³.

Apabila masyarakat telah menjadi korban pencurian pastilah masyarakat akan melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian, Setiap bulannya ada saja laporan terhadap tindak pidana ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya data laporan masyarakat yang masuk kepada pihak Kepolisian. Kantor Unit Reskrim Polresta Padang sejak Januari tahun 2011 bulan Januari sampai bulan Agustus 2011 terdapat 372 kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua, dan barang bukti kendaraan yang sudah berhasil dicari dan berada dalam tahap penyidikan 84 unit kendaraan⁴.

Dari data diatas dapat dicermati bahwa tidak semua laporan masyarakat itu dapat teratasi dan barang bukti dapat dicari. Hal inilah diperlukan adanya kerja keras semua pihak termasuk penyidik polri untuk dapat mencari barang bukti dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peranan penyidik polri dalam melakukan pencarian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polresta Padang, apalagi masyarakat menginginkan adanya bantuan dari pihak kepolisian untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dan dapat mencari barang bukti hasil kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, untuk itu penulis berusaha menuangkan dalam bentuk skripsi yang dengan judul : **“PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM Mencari BARANG BUKTI HASIL TINDAK**

³ Leden marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6

⁴ Sumber Data Kanit Reskrim Polresta Padang Tahun 2011

PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan penyidik polri dalam mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polresta Padang ?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemukan penyidik polri dalam melakukan pencarian barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polresta Padang ?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan penyidik polri dalam mengatasi kendala-kendala dalam mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polresta Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui peranan yang dilakukan penyidik polri dalam mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang ditemukan penyidik polri dalam mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polresta Padang.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya penyidik polri dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemukan dalam pencarian barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polresta Padang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis yaitu memberikan sumbangan literatur bagi hukum pidana, khususnya dalam hukum acara pidana dan juga memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum mengenai peranan penyidik polri dalam mencari barang bukti dari hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua.
2. Secara praktis yaitu dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pihak-pihak yang memiliki kesamaan keinginan untuk melindungi hak-hak masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya pada skripsi ini, maka akhirnya penulis dapat menyimpulkannya antara lain sebagai berikut :

1. Peranan penyidik polri dalam mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua diwilayah hukum polresta padang, yaitu menerima laporan masyarakat dan langsung melakukan tindakan pertama dengan cara mendatangi TKP untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Peranan penyidik polri dalam mencari barang bukti selanjutnya dilakukan dengan cara pengoptimalan setiap fungsi yang ada pada satuan penyidik polri tersebut yaitu pengoptimalan Fungsi preventif dan Fungsi represif. Pengoptimalan fungsi preventif atau pencegahan dengan cara penyidik memberikan informasi atau himbauan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan bagi masyarakat yang mengetahui ada kendaraan yang dicurigai hasil curian agar dapat memberitahu penyidik polri, sehingga membantu peranan penyidik dalam mencari barang bukti kendaraan bermotor roda dua. Sedangkan pengoptimalan fungsi represif atau penindakan, penyidik polri adalah melakukan upaya paksa untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti hasil pencurian kendaraan bermotor roda dua yang ditemukan. Namun peranan tersebut masih kurang baik karena banyaknya kendala-kendala yang ditemukan.

2. Kendala-kendala yang ditemukan penyidik polri dalam mencari barang bukti hasil pencurian kendaraan bermotor roda dua diwilayah hukum polresta padang adalah Tidak adanya saksi yang melihat kejadian pencurian sehingga penyidik sulit mendapatkan informasi, Belum ditemukan atau ditangkapnya tersangka. Barang bukti telah dijual tersangka, Barang bukti berada diluar kota, Kendaraan bermotor roda dua telah mengalami perubahan fisik, Kurang tersedianya sarana dan prasarana penyidik untuk melakukan pencarian,
3. Upaya-upaya yang dilakukan penyidik polri dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemukan dalam pencarian barang bukti hasil pencurian kendaraan bermotor roda dua diwilayah hukum polresta padang adalah Penyidik polri melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang peningkatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, Penyidik melakukan kerjasama dengan satuan Polisi Lalu Lintas dengan cara meningkatkan operasi-operasai lalu lintas atau razia kendaraan bemotor, Penyidik berusaha meningkatkan kemampuan atau kinerja personil dalam hal taktik dan strategi dalam mencari barang bukti kendaraan bermotor roda dua dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan, Membuat daftar pencarian orang (DPO), Penyidik berupaya mendapatkan keterangan dan informasi yang jelas dari tersangka yang berhasil ditangkap, Penyidik menginginkan adanya peran dari masyarakat yang membantu kinerja penyidik dengan cara mau memberikan keterangan dan informasi mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis mencoba memberikan saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini agar tujuan dari penulisan skripsi ini tercapai, yaitu sebagai berikut :

1. Secara umum mengenai peranan penyidik polri dalam melakukan pencarian barang bukti kendaraan bermotor roda dua terus ditingkatkan agar barang bukti kendaraan bermotor roda dua dapat ditemukan dan tidak ada lagi masyarakat yang masih kehilangan kendaraan bermotor roda dua nya.
2. Perlunya peningkatan operasi-operasi lalu lintas dan razia kendaraan bermotor roda dua untuk mengetahui kepemilikan resmi kendaraan bermotor yang digunakan dan tidak hasil curian.
3. Perlunya penyidik memberikan himbauan kepada masyarakat agar mau bekerjasama dengan penyidik untuk mencari barang bukti kendaraan bermotor roda dua dan melaporkan tindak pidana yang mereka ketahui.
4. Kepada pemilik kendaraan agar diharapkan memasang pengaman ganda pada atau kunci ganda kendaraanya untuk meminimalisir kesempatan orang melakukan pencurian.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU

Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 1985 *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1998 *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

J.C.T Simorangkir, dkk, 2004, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyidikan dan penyelidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta.

Sunaryati, 1982, *Hukum dan Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta

Wirjono Projodikoro, 1986, *Asas- asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Erisko, Bandung.

Ratna Nurul Afiah, 1998, *Barang Bukti Dalam Proses Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soesilo, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik KUHAP*, Politea, Bogor.

Wirjono Projodikoro, 1985, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung

B. UNDANG-UNDANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

C. KAMUS

Yan Pramudia Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, Aneka, Semarang,

J.C.T Simorangkir, dkk, 2004, *Kamus Hukum*, (cetakan kedelapan), Jakarta: Sinar Grafika Offset